

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan adanya tujuan nasional yang sangat mulia, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Sejalan dengan perkembangan pembangunan nasional, menurut Layli & Arifin, (2020) dapat berkembang pula praktik kecurangan (*fraud*) yang merupakan tindakan melawan hukum yang dapat merugikan organisasi dan menguntungkan pelakunya, salah satunya dengan tindak korupsi. Mashabi, (2020) peneliti *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mengatakan bahwa kasus korupsi mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Berdasarkan data ICW, di semester I tahun 2019 tercatat ada 122 kasus korupsi dengan total tersangka 250 orang. Pada periode yang sama tahun 2020 tercatat ada 169 kasus korupsi dengan total tersangka 372 orang.

Kasus korupsi yang terjadi tersebut telah banyak merugikan negara. Di sisi lain terdapat pemerintah daerah yang pejabatnya terjerat korupsi, salah satunya peristiwa terbaru yakni terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) yang

dilakukan oleh KPK terhadap Bupati kabupaten Bogor. Rentetan peristiwa korupsi yang terjadi sering mendapatkan opini wajar atau WTP pada laporan keuangannya. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi ragu terhadap pihak auditornya. Kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik menjadi berkurang karena munculnya beberapa kasus yang dilakukan oleh oknum-oknum akuntan publik atau auditor yang berasal dari lembaga negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keraguan masyarakat tersebut juga didukung dengan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum dari BPK. Sudah beberapa kali KPK menangkap basah beberapa auditor BPK yang kedapatan melakukan transaksi jual-beli predikat laporan keuangan. Misalnya, pada 2010, KPK menangkap Enang Hermawan, auditor BPK Jawa Barat, saat jual-beli kualitas laporan keuangan dengan Pemkot Bekasi. Aparat Pemkot Bekasi menyuap auditor itu untuk mendapatkan predikat WTP (Haryadi, 2016).

Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan bahwa isu integritas seringkali terjadi pada pimpinan dan auditor BPK dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2014-2017, ada delapan kasus yang melibatkan anggota, auditor, dan staf BPK. Salah satunya kasus pelanggaran etik mantan Ketua BPK Harry Azhar Azis berkaitan dengan kepemilikan perusahaan di negara suaka pajak, yang terbaru ialah penetapan status tersangka kepada anggota BPK, Rizal Djalil, yang diduga menerima suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Firmansyah et al., 2020)

Kasus pelanggaran yang dilakukan oknum BPK tersebut secara tidak langsung merupakan kebohongan terhadap publik terkait dengan opini audit yang dihasilkan. Untuk dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat, khususnya pengguna laporan keuangan, kualitas audit harus ditingkatkan. Hasil pemeriksaan audit yang dilakukan oleh seorang auditor akan ditentukan oleh kualitas audit yang dimiliki berupa kemampuan untuk menemukan temuan kecurangan.

Menurut Achmad (2012), auditor yang dapat menyelesaikan semua pekerjaan dengan profesional, maka dapat dipastikan bahwa kualitas audit telah terjamin karena kualitas audit merupakan keluaran utama dari sifat profesionalisme. Hal tersebut didukung oleh penelitian Singgih & Bawono, (2010) yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang dapat dipercaya dan dapat digunakan sebagai dasar pengambil keputusan hanya dihasilkan oleh kualitas audit yang baik. Widiastuty & Febrianto, (2010) juga berpendapat bahwa apapun tugas yang dilakukan auditor, hal yang diperlukan adalah hasil kerja yang berkualitas.

Penelitian Trisnaningsih (2004) menyebutkan bahwa kompetensi merupakan salah satu hal penting yang dapat menentukan keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaannya. Hal ini didukung oleh penelitian Christiawan, (2002) yang menyatakan kompetensi dan independensi adalah indikator yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Kemudian Ardini, (2010) berpendapat bahwa keberhasilan serta kinerja seseorang yang melakukan suatu bidang pekerjaan akan ditentukan dari tingkat kompetensi yang dimiliki.

Kualitas audit merupakan probabilitas bahwa seorang auditor dapat menemukan serta melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien (DeAngelo, 1981). Probabilitas menemukan pelanggaran akan tergantung dengan kemampuan teknis auditor, dan probabilitas melaporkan adanya pelanggaran akan tergantung pada independensi auditor (Deis Jr & Giroux, 1992). Dari kedua definisi tersebut, penelitian Singgih & Bawono, (2010) menyimpulkan bahwa auditor akan dinyatakan kompeten apabila auditor mampu menemukan pelanggaran, dan auditor yang independen merupakan auditor yang mau mengungkapkan adanya penemuan pelanggaran tersebut.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Indrasti, (2013) yang menyatakan bahwa kualitas audit yang baik akan dimiliki oleh auditor yang memiliki kompetensi yang baik. Selain itu (Akdon, 2007) menyebutkan kompetensi auditor adalah suatu hal yang mendasar pada seorang auditor agar dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas serta didukung oleh pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta pendidikan yang memadai. Hasil penelitian Perdany, (2014) juga menyatakan bahwa kompetensi menjadi hal yang mempengaruhi kualitas audit. Penelitian Achmad, (2012) dan Puspitasari, (2015) menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi auditor, maka kualitas audit akan menjadi semakin baik.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Indonesia dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) Nomor 210 juga menyatakan bahwa dalam melakukan audit, auditor harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup. Auditor dapat memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam PSA 210 ini melalui

pendidikan formal, program pendidikan berkelanjutan, dan pengalaman. Persyaratan kemampuan/keahlian dalam SPKN antara lain menyatakan bahwa auditor BPK yang ditugasi untuk melaksanakan audit harus memiliki pengalaman kerja yang cukup. Sukriah & Inapty, (2009) dan Rosini & Hakim, (2021) membuktikan secara empiris bahwa pengalaman berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Dengan demikian, semakin auditor berpengalaman, kualitas audit semakin baik.

Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, Auditor BPK mungkin menghadapi tekanan dan/atau konflik dari berbagai pihak yang dapat mempengaruhi kualitas auditnya. Dalam menghadapi tekanan dan/atau konflik tersebut, auditor BPK harus tetap menjaga integritas dan menjunjung tinggi tanggung jawab kepada publik. Auditor BPK harus mengambil keputusan yang mengutamakan kepentingan publik dalam melakukan audit. Menjaga integritas dan menjunjung tinggi tanggung jawab kepada publik ini mendorong terciptanya audit yang berkualitas. Hal ini didukung oleh penelitian Firmansyah et al., (2020), Pramono & Mustikawati, (2016), yang membuktikan secara empiris bahwa integritas berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah kemahiran profesional. Standar umum ketiga pada profesi auditor merupakan kemahiran profesional yang berarti profesional dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dengan tekun dan seksama. Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian Waluyo, (2017), auditor yang memiliki kemahiran profesional dituntut untuk memiliki skeptisisme profesional, yaitu sikap berpikir kritis

terhadap bukti audit, dan selalu mempertanyakan serta mengevaluasi bukti audit secara teliti. Kemahiran profesional sangat diperlukan dalam melaksanakan audit untuk mengumpulkan bukti-bukti dengan sangat hati-hati. Hal ini didukung oleh penelitian Febriyanti, (2014) yang menyatakan kemahiran profesional merupakan hal yang harus diterapkan oleh para akuntan publik agar kualitas audit yang memadai tercapai dalam melaksanakan pekerjaannya secara profesional. Beberapa hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa kemahiran profesional yang diterapkan dalam pekerjaan auditor, maka akan menghasilkan kualitas audit yang semakin baik.

Selain faktor-faktor di atas, auditor juga diwajibkan memiliki sikap independen, yaitu sikap mental yang tidak mudah terpengaruh, dikendalikan, dan tergantung pada orang lain. Menurut Najib, (2013), independensi merupakan sikap yang tidak memihak, dan merupakan salah satu faktor yang menentukan kredibilitas pendapat auditor. Auditor yang tidak terlihat independen akan membuat pengguna laporan keuangan semakin tidak percaya atas laporan keuangan yang dihasilkan, serta opini audit tentang laporan keuangan tersebut menjadi tidak bernilai. Wiratama & Budiarta, (2015) menyebutkan seorang auditor harus memiliki sikap jujur kepada pihak internal dan eksternal yang menaruh kepercayaan pada laporan keuangan auditan. Independensi bisa diartikan sebagai sikap mental yang tidak dipengaruhi dan dikendalikan oleh pihak lain dan tidak tergantung pada orang lain (Kanakan, n.d.).

Dalam UUD Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Pasal 1 terkait independensi bahwa (1) pemeriksaan adalah proses

identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (2) hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/ informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini variabel independensi sebagai variabel moderating. Menurut Solimun. dkk, (2017) Variabel moderating adalah variabel yang bersifat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. maka variabel independensi menyertai variabel independen yakni kompetensi pangalaman, integritas dan kemahiran profesional dalam mempengaruhi variabel dependen yakni variabel kualitas audit.

Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya juga memberikan bukti secara empiris bahwa faktor-faktor kompetensi, pengalaman, integritas, kemahiran professional dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, seperti penelitian Puspita et al., (2020) yang menyatakan bahwa pengalaman kerja, independensi, kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, kemudian Karismanda et al., (2020) menunjukan bahwa independensi dapat memoderasi hubungan antara kompetensi terhadap kualitas audit. Layli & Arifin, (2020) dalam penelitiannya menemukan faktor kompetensi

berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun, terdapat penelitian yang membuktikan bahwa faktor-faktor ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian ini antara lain dilakukan oleh Firmansyah et al., (2020) dan Apriana et al., (2018) yang mendapatkan bukti bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Selain itu, Sihombing & Triyanto, (2019), Achmad, (2012) dan Singgih & Bawono, (2010) mendapatkan bukti empiris bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Kemudian Sukriah & Inapty, (2009) mendapatkan bukti bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Selanjutnya, Tjun et al., (2012) dan Febriyanti, (2014) yang membuktikan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh faktor kompetensi, pengalaman, integritas, kemahiran profesional dan independensi terhadap kualitas audit melatarbelakangi untuk dilakukan penelitian kembali terkait pengaruh faktor-faktor ini terhadap kualitas audit. Selain itu, faktor independensi, integritas, dan profesionalisme merupakan tiga nilai dasar (*basic values*) dari BPK sehingga menarik untuk diteliti apakah faktor-faktor tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit BPK. Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus mematuhi Peraturan BPK RI Nomor 2 tahun 2011 pada bagian ketiga pasal 8 bahwa anggota BPK dilarang (1) memanfaatkan status, kedudukan dan peranannya selaku pejabat negara untuk kepentingan pribadi (2) memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk kepentingan pribadi (3) memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

Peneliti melakukan penelitian di BPK Perwakilan Provinsi Jambi karena pertimbangan efektifitas dan eisiensi. Selain itu juga pada Kantor BPK Provinsi Jambi sendiri terdapat fenomena mengenai temuan laporan hasil pemeriksaan tahun 2016. BPK RI-Jambi digugat oleh Ajisra Windra, seorang pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai Kepala Unit Pengolah Campuran Aspal pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi. Di dalam gugatannya penggugat menyatakan Surat Keputusan Nomor 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016 tanggal 30 Mei 2016 tersebut telah dibuat dengan prosedur yang tidak benar, tidak ada komunikasi, dan sikap pemeriksa yang tidak tepat. Lebih lanjut, penggugat juga beranggapan komunikasi yang dijelaskan oleh tergugat hanya dilakukan dengan mengirim pesan singkat maupun telepon. Hal ini yang membuat penggugat menyatakan proses komunikasi yang dijelaskan oleh tergugat telah sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007. Dari uraian perkara tersebut, PTUN Jambi pada putusannya memenangkan Ajisra Windra. Kemudian pada tahun 2017 BPK RI-Jambi mengajukan banding ke PTUN Medan. PTUN Medan setelah melakukan pemeriksaan, kemudian membuat putusan yang tetap memenangkan penggugat, yang di dalam kasus banding disebut sebagai termohon banding. (Sirait, 2019). Dari beberapa kasus di atas menunjukkan kualitas pegawai BPK khususnya auditor masih belum baik, dikarenakan masih adanya temuan atau pelanggaran yang dilakukan oleh para auditor BPK.

Tekait kualitas audit BPK perwakilan Provinsi Jambi, sebelumnya sudah ada penelitian yang dilakukan oleh Apriana et al., (2018) dimana dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kompetensi, independensi, profesionalisme dan etika berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit BPK RI Perwakilan

provinsi Jambi. Sedangkan secara parsial, kompetensi dan independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit pada BPK RI perwakilan provinsi jambi. Selain itu, profesionalisme dan etika berpengaruh terhadap kualitas audit pada BPK RI perwakilan Provinsi Jambi. Penelitian yang dilakukan tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan, dengan penelitian yang akan dilakukan, persamaannya mengkaji kualitas audit BPK RI perwakilan Provinsi Jambi sedangkan perbedaannya yakni peneliti mencoba perluas variabel yang akan diteliti serta menambahkan variabel independensi sebagai variabel moderating.

Berdasarkan latar belakang di atas, serta fenomena yang ada di BPK Provinsi Jambi, maka peneliti termotivasi menggabungkan indikator kualitas audit yaitu kompetensi, pengalaman, integritas, dan kemahiran profesional serta independensi yang merupakan komponen penting untuk dapat menghasilkan kualitas audit yang baik, berkualitas, dan dapat dipercaya. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kompetensi, Pengalaman, Integritas, dan Kemahiran Profesional Auditor Terhadap Kualitas Audit dengan Independensi sebagai Variabel Moderating pada Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jambi”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor BPK RI perwakilan Provinsi Jambi?
2. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor BPK RI perwakilan Provinsi Jambi.?

3. Apakah integritas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor BPK RI perwakilan Provinsi Jambi.?
4. Apakah kemahiran Profesional auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor BPK RI perwakilan Provinsi Jambi.?
5. Apakah independensi sebagai variabel moderasi mampu memperkuat hubungan kompetensi terhadap kualitas audit pada kantor BPK RI perwakilan Provinsi Jambi.?
6. Apakah independensi sebagai variabel moderasi mampu memperkuat hubungan pengalaman terhadap kualitas audit pada kantor BPK RI perwakilan Provinsi Jambi.?
7. Apakah independensi sebagai variabel moderasi mampu memperkuat hubungan integritas terhadap kualitas audit pada kantor BPK RI perwakilan Provinsi Jambi.?
8. Apakah independensi sebagai variabel moderasi mampu memperkuat hubungan kemahiran terhadap kualitas audit pada kantor BPK RI perwakilan Provinsi Jambi.?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor BPK RI perwakilan Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor BPK RI perwakilan Provinsi Jambi.

3. Untuk mengetahui Integritas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor BPK RI perwakilan Provinsi Jambi.
4. Untuk mengetahui kemahiran Profesional auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor BPK RI perwakilan Provinsi Jambi.
5. Untuk menguji dan menganalisis independensi sebagai variabel moderasi mampu memperkuat hubungan kompetensi terhadap kualitas audit pada kantor BPK RI perwakilan Provinsi Jambi.
6. Untuk menguji dan menganalisis Independensi sebagai variabel moderasi mampu memperkuat hubungan pengalaman terhadap kualitas audit pada kantor BPK RI perwakilan Provinsi Jambi.
7. Untuk menguji dan menganalisis Independensi sebagai variabel moderasi mampu memperkuat hubungan integritas terhadap kualitas audit pada kantor BPK RI perwakilan Provinsi Jambi.
8. Untuk menguji dan menganalisis Independensi sebagai variabel moderasi mampu memperkuat hubungan kemahiran terhadap kualitas audit pada kantor BPK RI perwakilan Provinsi Jambi

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan empiris kepada peneliti mengenai pengaruh kompetensi, pengalaman, integritas dan kemahiran profesional auditor terhadap kualitas

audit dengan independensi sebagai variabel moderating pada kantor BPK RI perwakilan Provinsi Jambi

2. Manfaat bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan data empiris bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu akuntansi dan manfaatnya bagi lembaga akademik. Dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai auditing.

3. Manfaat bagi Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi auditor pemerintah dalam meningkatkan kualitas auditnya.